



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2023/MS.Bna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal Lahir: P Siantar, 17 Juli 1954, Umur 68 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat Tinggal: XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, **Sebagai Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal Lahir: Jakarta, 27Maret 1971, Umur 51 tahun, Jenis kelamin: laki-Laki, Agama :Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal: XXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, **sekarang berdomisili** di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, **Sebagai Pemohon II;**

**PEMOHON 3**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal Lahir: Jakarta 09November 1969, Umur 53 tahun, Jenis kelamin: laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal: XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, **Sebagai Pemohon III.**

**Dalam hal ini telah memberi kuasanya kepada ZAKKI FIKRI KHAIRUNA, S.H., M.H.CPM., IRFAN FERNANDO,S.H.,CPM., ADE SYAHPUTRA KELANA,S.H.** adalah Advokat dari Kantor “**ZAKKI SHAH.R.Z &PARTNERS**”, beralamat di JalanRel Kreta Api Lama, Desa Lubok Batee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Nomor Handphone: 0813-7718-5675, email: adv.zakkirz12@gmail.comBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/A.ZRZ&P/SK/11/2022, tanggal 17 November 2022, sebagai **Para Pemohon**

*Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 38/Pdt.P/2023/MS.Bna tanggal 23 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah menikah denganXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara sah berdasarkan hukum Agama dan peraturan Peundang-Undangan yang berlaku, pada tanggal 26 April 1975, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan suaminya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa suami dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah lama meninggal dunia, Yaitu sekitar tahun 1990, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
4. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuhik Gampong Kuta Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
5. Bahwa dari pernikahan orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai 14 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 1990);
  - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000);

Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 16 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000);
- 5.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2004);
- 5.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2007);
- 5.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2014);
- 5.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2012);
- 5.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia saat masih kecil);
- 5.9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2021);
- 5.10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2010);
- 5.11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2004);
- 5.12. **PEMOHON 1, usia 68 tahun;**
- 5.13. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000);
- 5.14. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000)
6. Bahwa meninggal dunianya saudara-saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di atas, dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kemtaian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
7. Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 April 1974 akibat sakit, kemudian ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1987, akibat sakit, kedua surat keterangan kematian tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
8. Bahwa seluruh saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kecuali **PEMOHON 1** (Pemohon I), telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa saudara laki-laki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidup belum pernah menikah;
10. Bahwa saudara laki-laki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Teuku Sufriansyah bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah meninggal dunia tidak

Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 16 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan isteri ataupun anak-anak, diakrenakan meninggal dunia akibat bencana tsunami 26 Desember 2004;

11. Bahwa saudara laki-laki **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang bernama Teuku Sukandar bin **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** semasa hidup telah menikah dengan Sumiani, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

11.1. PEMOHON 2, (Pemohon II);

11.2. PEMOHON 3, (Pemohon III);

11.3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, usia 47 tahun;

12. Bahwa saudara laki-laki **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** semasa hidup tidak pernah menikah;

13. Bahwa saudara laki-laki **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun isteri dan anak-anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia Bersama dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** akibat bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;

14. Bahwa setelah di uraikan seluruh keluarga dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** maka ahli waris yang ditinggalkan setelah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia ialah:

14.1. PEMOHON 1, (Pemohon I/Saudara Kandung);

14.2. PEMOHON 2, (Pemohon II/ anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);

14.2. PEMOHON 3, (Pemohon III/ anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);

15. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Banda Aceh, serta pengurusan segala harta peninggalan dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah

*Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 08 Desember 2021 telah meninggal dunia **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** akibat sakit
3. Menetapkan:
  - 3.1 . PEMOHON 1, (Pemohon I/Saudara Kandung);
  - 3.2. PEMOHON 2, (Pemohon II/ anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
  - 3.3. PEMOHON 3, (Pemohon III/ anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);

**Sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini supaya dapat dipergunakan para Pemohon untuk keperluanpengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Banda Aceh, serta pengurusan segala harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli waris;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dengan didampingi Kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dimana Kuasa Para Pemohon, menyatakan identitasnya sudah benar sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/11/2023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti T. Ali Basyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P-4);
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor. 472.12/033/GKB/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Baru Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P-5);
6. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Januari 2023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Luang Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P-6);

*Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi Surat Keterangan tentang meninggal dunia Nomor. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P-7);
8. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor.450.5/0001/GKB/KA/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama,Pewaris yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( P-8);
2. Saksi:
  1. **SAKSI 1**, Tempat/Tgl. Lahir di Sigli, 07 Desember 1973, (umur 49 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan Cot Panglima Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Ulee Jurong (Kepala Dusun) Pemohon II,
    - Bahwa, saksi kenal dengan ayah dan ibu Pemohon I bernama ayahnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan ibunya bernama R.A.Syutari, sedangkan ayah kandung Pemohon II dan III adalah saudara kandung dari Pemohon I ( Teuku Sukandar) ;
    - Bahwa semasa hidupnya Ali Basyah telah menikah dengan RA Syutari ;
    - Bahwa orang tua Pemohon I yang bernama Ali Basyah telah meninggal dunia tahun 1974 sedangkan ibunya bernama RA Syutari juga telah meninggal dunia tahun 1987;
    - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2021;
    - Bahwa dari hasil pernikahan Ali Basyah telah menikah dengan RA Syutari , dikaruniai anak 14 orang, masing-masing bernama :
      - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 1990);
      - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000);

*Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2004);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2007);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2014);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2012);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia saat masih kecil);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2021);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2010);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2004);
- **PEMOHON 1, usia 68 tahun;**
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000)

- Bahwa setelah meninggalnya Pewaris (saudara Pemohon I) yang masih hidup adalah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (saudara kandung/Pemohon I) dan **PEMOHON 2**, (Pemohon II/ anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung) dan **PEMOHON 3**, (Pemohon III/ anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- Bahwa, setahu saksi penetapan ahli waris ini untuk kepentingan Para Pemohon mengurus Administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Banda Aceh, serta pengurusan segala harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli waris;

2. **SAKSI 2**, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 18 Januari 1977, (umur 46 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan Tgk. Dibatay Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan ayah dan ibu Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan ayah kandaung Pemohon II dan III adalah saudara kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) ;

*Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon I yang bernama Ali Basyah telah meninggal dunia tahun 1974 sedangkan ibunya bernama RA Syutari juga telah meninggal dunia tahun 1987;
- Bahwa semasa hidupnya Ali Basyah telah menikah dengan RA Syutari ;
- Bahwa salah seorang anak Pemohon I ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa dari hasil pernikahan Ali Basyah telah menikah dengan RA Syutari , dikaruniai anak 14 orang, masing-masing bernama :
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 1990);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2004);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2007);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2014);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2012);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia saat masih kecil);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2021);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2010);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2004);
  - **PEMOHON 1, usia 68 tahun;**
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000);
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (meninggal dunia tahun 2000);
- Bahwa setelah meninggalnya Para Pewaris (anak-anak Pemohon I) yang masih hidup adalah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (saudara kandung/Pemohon I) dan **PEMOHON 2**, (Pemohon II/ anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung) dan **PEMOHON 3**, (Pemohon III/ anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
- Bahwa, setahu saksi penetapan ahli waris ini untuk kepentingan Para Pemohon mengurus Administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 16 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh, serta pengurusan segala harta peninggalan dari  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli waris;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa salah seorang saudara kandung dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, suaminya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung/Pemohon I) dan **PEMOHON 2**, (Pemohon II/ anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung) dan **PEMOHON 3**, (Pemohon III/ anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai 5 petitem , Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti (P.1,P.2, dan P.3) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah ) atas nama Pewaris dengan suaminya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

*Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 16 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi akta Kematian dan surat keterangan kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kematian Pewaris dan kematian suami dari Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Para Pewaris) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Ahli Waris) dari Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon (**SAKSI 1**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 15 adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

*Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (**SAKSI 2**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 15 adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) adalah saudara kandung dari Pewaris (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2021);

1. Orang tua Para Pemohon (Pemoho I dan Pemohon II yaitu Teuku Sukandar) telah meninggal dunia tahun 2007;
2. Bahwa Orang tua Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan Ibunya R.A. Syutari lebih daulu telah meninggal dunia;
3. Bahwa Suami dari Pewaris (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) telah meninggal dunia dan tidak ada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) telah meninggal dunia dan tidak ada anak;
2. Bahwa Pewaris kedua orang tuanya serta suaminya telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pewaris (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) meninggalkan Ahli Waris yang masih hidup;
  - 3.1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (saudara kandung/Pemohon I) ;
  - 3.2. **PEMOHON 2**, (Pemohon II/ anak laki-laki dari saudara kandung); dan

Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 16 Hal.



### 3.3. PEMOHON 3, (Pemohon III/ anak laki-laki dari saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan dimana keterangan para saksi tersebut di antara satu dengan yang lainnya tidak bertentangan bahkan saling ber sesuaian dan melengkapi, yang pada prinsipnya telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga terbukti bahwa Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan tidak ada anak.dan suaminya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para Pemohon bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi bahwa kedua orang tuanya lebih dahulu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a , b dan c menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum di'ewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Kompilasi Hukum islam Pasal 173 huruf a dan b Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

*Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b, Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- Menurut hubungan darah :

- a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka para ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris sekarang adalah :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (saudara kandung/Pemohon I) ;
2. **PEMOHON 2**, (Pemohon II/ anak laki-laki dari saudara kandung); dan
3. **PEMOHON 3**, (Pemohon III/ anak laki-laki dari saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:

*Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 16 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 08 Desember 2021 akibat sakit.
3. Menetapkan :
  - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung/Pemohol) ;
  - 3.2. **PEMOHON 2**, (Pemohon II/ anak laki-laki dari saudara kandung); dan
  - 3.3. **PEMOHON 3**, (Pemohon III/ anak laki-laki dari saudara kandung); sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 123.000,00,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1444 *Hijriyah*, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota

dto

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 16 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	13.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	<b>123.000,00</b>

(seratus dua tiga ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 38/Pdt.P/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 16 Hal.